



PUTUSAN

Nomor 0732/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam rangka cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir, Belawa Baru, 12 Desember 1990, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Lintas Enok, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon, Tempat dan tanggal lahir, Parepare, 06 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal terakhir di Jl. Lintas Enok, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tempat tinggal Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 0732/Pdt.G/2020/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman (saudara dari ayah Termohon) yang bernama HENDRA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ABBAS dan HERI.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan petugas nikah telah memeriksa Pemohon dan Termohon ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar, sehingga belum bisa dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan;
5. Bahwa Pemohon telah beberapa kali meminta Buku Nikah kepada Petugas KUA ternyata petugas KUA menyampaikan bahwasanya telah lupa menyetorkan dan mencatatkan pernikahan Pemohon di Kantor KUA Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan, sehingga Pemohon sekarang ini mengajukan Itsbat Nikah untuk perceraian;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK I**, umur 4 tahun 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah nenek Pemohon di Kelurahan Wajo Sulawesi Selatan selama 2 bulan, kemudian setelah itu tempat tinggal Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah, dan terakhir tempat tinggal Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Seberang Tembilahan, hinggasampai berpisah;

8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak bersikap jujur (berbohong) kepada Pemohon;
 - b. Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain dan kabur dengan laki-laki tersebut;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
10. Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon sudah mencari-cari dimana tempat tinggal/keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, karena Termohon sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk menunggu dalam meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 7313071212900004 an. Mhd. Rizal, yang telah bermaterai dan dinazegelen yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 02 Oktober 2020, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
2. Surat Keterangan Pergi nomor 12/KST//202021, tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Bukti P.2).

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Rismawati;
 - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak (masing-masingnya belum pernah menikah dengan orang lain);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-Pare namun tidak tercatat;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam proses pernikahan tersebut, karena saksi mempersiapkan kenduri/pesta setelah Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah paman Termohon yang bernama Hendra, karena ayah Termohon sudah lama meninggal dan Termohon merupakan anak tunggal;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dihadiri oleh banyak orang, dan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon waktu itu ada 2 orang saksi, bernama 1) Abbas dan 2) Heri, dan saksi kenal dengan kedua saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang dan dibayar tunai sebesar Rp 13.000;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Wajo Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Seberang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang saksi lihat langsung yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
 - Bahwa April Tahun 2019, puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;
 - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Rismawati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 5 tahun yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-Pare namun tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menjadi tetangga saksi lebih kurang 2 tahun belakangan ini, karena sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di Sulawesi selatan kemudian pindah, dan terakhir tinggal di Kelurahan seberang Tembilahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah paman Termohon yang bernama Hendra, karena ayah Termohon sudah lama meninggal dan Termohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon dihadiri oleh banyak orang, dan yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon waktu itu ada 2 orang saksi, bernama 1) Abbas dan 2) Heri, dan saksi kenal dengan kedua saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang dan dibayar tunai sebesar Rp 13.000;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut hukum syara' dan ketentuan-ketentuan adat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Wajo Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Seberang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang saksi lihat langsung yang disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa April Tahun 2019, puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang berujung Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak diketahui lagi keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Termohon;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mengerjakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk dapat diistbatkan pernikahannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini secara garis besarnya adalah Permohonan Pemohon tentang :

1. Ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Juli 2015;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ia tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil



pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon, dan telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dan dikuat oleh surat bukti P.1 menunjukkan :

- Bahwa Pemohon benar bernama Mhd. Rizal bin Ramli;
- Bahwa Pemohon benar beragama Islam;
- Bahwa Pemohon benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir,

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat-surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon belum dapat menunjukkan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan pengakuan Pemohon yang menyatakan diri mereka sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan Termohon sejak tanggal 31 Juli 2015, maka patut diduga bahwa para pihak adalah orang yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara yang diajukan Pemohon terdiri dari dua hal sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan saatu-persatu sebagai berikut :

Pertama mengenai permohonan sah pernikahan :

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan



Termohon, sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dengan akta autentik tentang perkawinannya dengan Termohon, namun permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon dalam rangka menggugat cerai dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendasarkan kepada pengakuan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, menunjukkan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya menyangkut telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan 31 Juli 2015 di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan;

Manimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon a quo adalah Wali nasab yang bernama Hendra (Paman kandung Termohon) yang dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-Pare Sulawesi Selatan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, bernama Abbas dan Heri, dengan mahar tunai sebesar Rp. 13.000,- sehingga telah memenuhi kehendak pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tentang dinyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan dapat dikabulkan secara verstek;



Kedua mengenai permohonan cerai :

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah sebagaimana di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya yang sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang puncaknya pada 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki dan kabur dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Seberang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2015 disebabkan Termohon menjalin cinta/hubungan dengan laki-laki lain, yang puncaknya April Tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya



- Bahwa sejak Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa kepada Pemohon sudah diberikan nasihat agar bersabar untuk tidak berpisah dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut pisahnya antara Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Seberang Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira tahun 2015 disebabkan Termohon menjalin cinta/hubungan dengan laki-laki lain, yang puncaknya April Tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya



- Bahwa sejak Termohon pergi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling berkomunikasi dan tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa kepada Pemohon sudah diberikan nasihat agar bersabar untuk tidak berpisah dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 31 Juli 2015, namun hampir 4 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِمَرْئِيٍّ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضَى طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak saatu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمُقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Pare-pare Sulawesi Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **GUSHAIRI, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **AMRY SAPUTRA, S.H** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

GUSHAIRI, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 242.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)